



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 810/EQ.SHPK/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KETIGA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Ketiga Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Ketiga Penilaian Kinerja PHPL Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HA : **PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA**
No. SK IUPHHK-HA : SK.396/Menhut-II/2006
Luas : ± 79.130 Ha
Lokasi : Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jayapura: Jl. Raya Sentani No.17 Abepura, Jayapura,
Papua
Jakarta : Jl. Boulevard Artha Gading Blok A6A No. 18
Jakarta 14240

Waktu Pelaksanaan : 15 s.d. 23 November 2016
III. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT
LULUS SEHINGGA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA
BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 13 Desember 2016
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 013/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/XII/2016

TENTANG

**PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)
PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA DI KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA
SK IUPHHK-HA NOMOR : SK.396/MENHUT-II/2006 TANGGAL 17 JULI 2006
DENGAN LUAS ±79.130 HEKTAR**

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada **PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 3 Desember 2016;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 112/EQI-F037 tanggal 3 Desember 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 105.4/EQI-F039 tanggal 6 Desember 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi **PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA** sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 105.4 tanggal 6 Desember 2016 menunjukkan total nilai kinerja akhir 7 indikator PHPL berpredikat **BAIK** dan 15 indikator bernilai **SEDANG**, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI**;
- e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, kepada **PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;

7. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
8. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
9. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
22. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

23. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
24. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
25. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
26. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
27. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
28. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 089.1/EQI-F065/XI/2014 tanggal 3 November 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA DI KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA SK IUPHHK-HA NOMOR : SK.396/MENHUT-II/2006 TANGGAL 17 JULI 2006 DENGAN LUAS ±79.130 HEKTAR

PERTAMA : PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 018.2/EQC-PHPL/XII/2015 dinyatakan **“LULUS”** karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI** sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S-PHPL) nomor 018.2/EQC-PHPL/XII/2015 yang berlaku mulai 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 selama **PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.
- KETIGA : Sertifikat nomor 018.2/EQC-PHPL/XII/2015 direvisi menjadi nomor 018.3/EQC-PHPL/XII/2016 dengan masa berlaku mulai 6 Desember 2016 sampai dengan 2 Januari 2019 karena terdapat perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 menjadi Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila:
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan);
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 6 Desember 2016
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Utama PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 018.3/EQC-PHPL/XII/2016

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HA

PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA

SK IUPHHK-HA	: SK.396/Menhut-II/2006
TANGGAL	: 17 Juli 2006
LUAS	: ± 79.130 Hektar
LOKASI A. KABUPATEN	: Sarmi
B. PROVINSI	: Papua
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jayapura : Jalan Raya Sentani No. 17 Abepura, Jayapura, Provinsi Papua Telp. (0967) 588224, Fax. (0967) 582758 Jakarta : Jalan Boulevard Artha Gading Blok A6A No. 18 Jakarta 14240 Telp. (021) 45874581/82, Fax. (021) 45874583

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

SEDANG


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 3 JANUARI 2014
TANGGAL REVISI : 6 DESEMBER 2016

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 2 JANUARI 2019

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (L. Auditor/Auditor Ekologi)
Ucep Sucitra, S.Hut (Auditor Prasyarat)
E. Gangga Permana, S.Hut (Auditor Produksi)
Taryadi, S.P (Auditor Sosial)
Rifan Sudyono, S. Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)

g. Tim Pengambilan Keputusan :

- Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
- Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Produksi & VLK)
- Ir. Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi)
- Wiyono T Putro, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT Salaki Mandiri Sejahtera (PT SMS)**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.396/Menhut-II/2006
Tanggal 17 juli 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 79.130 Hektar di Provinsi Papua
- d. Alamat kantor :
 - Kantor Pusat : Sentra Bisnis Kelapa Gading Barat A6
No.18, Jl. Boulevard Ertha Gading,
Jakarta, 12950 Telp (021) 45874581
Fax (021) 45874583.
 - Kantor Cabang : Jl. Raya Sentani No.17 Padang Bulan,
Kelurahan Hedam, Distrik Heram,
Kota Jayapura, Provinsi Papua, 99351
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : (0967) 588224/(0967) 582758
- f. Pengurus :
 - Komisaris : Supriyono
 - Direktur : Susan Lilianti Sunarti

g. Nomor S-PHPL/S-LK
h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK

: 018.3/EQC-PHPL/XII/2016
: 3 Januari 2014 s.d. 2 Januari 2019;
tanggal revisi 6 Desember 2016.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 November 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Bapak Ade Ridwan (Kabid Perencanaan). ▪ Koordinasi dengan BPHP wilayah XV Papua yang diwakili oleh Bapak Herman (Kepala Seksi PEPHP) ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan Penilaian Kinerja PHPL di PT Mitra Taninusa Sejati (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	17 November 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Cabang di Jalan Raya Sentani No: 17 Padang Bulan, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 - 20 November 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15

		<p>/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	22 November 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	6 Desember 2016	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HA	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. ▪ Verifier 1.1.2 : Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan pedoman dan instruksi tata batas serta pengeluaran biaya. ▪ Verifier 1.1.3 : Batas luar areal kerja sebagian belum di tata batas namun berdasarkan verifikasi dan observasi lapangan tidak terdapat konflik batas. ▪ Verifier 1.1.4 : Terdapat perubahan kawasan pada areal kerja IUPHHK-HA PT SMS dan belum ada perubahan dokumen perencanaan. ▪ Verifier 1.1.5 : Tidak terdapat Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, sehingga verifier ini masuk kategori Not

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Applicable.
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HA	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.2.1 : Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. ▪ Verifier 1.2.2 : Sosialisasi telah dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat serta namun bukti pelaksanaan tidak lengkap. ▪ Verifier 1.2.3 : Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan. ▪ Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% dari rencana sesuai kebutuhan. ▪ Verifier 1.3.3 : Dokumen ketenagakerjaan tersedia namun belum lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.4.1 : Tersedia struktur organisasi yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi, namun struktur organisasi tersebut tidak dijabarkan dalam job description. ▪ Verifier 1.4.2 : Perangkat SIM dan tenaga pelaksana sebagian tersedia. ▪ Verifier 1.4.3 : Organisasi SPI/ internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. ▪ Verifier 1.4.4 : Ada sebagian tindakan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.5.1 : Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disetujui para pihak. ▪ Verifier 1.5.2 : Tata batas dalam proses penyusunan dokumen rencana batas dan sudah diketahui para pihak. ▪ Verifier 1.5.3 : Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak. ▪ Verifier 1.5.4 : Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.1.1 Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun berdasarkan hasil IHMB yang benar dan realitis serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. ▪ Verifier 2.1.2 : Penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan compartment/petak) sesuai dengan RKUPHHK. ▪ Verifier 2.1.3 : Tanda batas blok dan petak kerja RKT 2015/2016 terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.2.1 : Auditee memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan ITSP beserta kelengkapan data pendukungnya.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tipe ekosistem		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.2.2 : Hanya memiliki data pengukuran riap tegakan pada 1 lokasi PUP dan sudah dianalisis. ▪ Verifier 2.2.3 : Perhitungan JTT berdasarkan data potensi hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan/ITSP.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.3.1 : SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi ada sebagian SOP isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. ▪ Verifier 2.3.2 : Terdapat implementasi seluruh SOP tahapan sistem silvikultur namun belum sepenuhnya mengacu pada SOP. ▪ Verifier 2.3.3 : Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (= 25 batang/Ha). ▪ Verifier 2.3.4 : Tidak tersedia data permudaan tingkat semai/pancang/tiang.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.4.1 : T Tersedia SOP pemafaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan tetapi isinya belum sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. ▪ Verifier 2.4.2 : Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan namun dalam implemenntasi lapangan belum sepenuhnya mengacu SOP. ▪ Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) >15%. ▪ Verifier 2.4.4 : Faktor Eksploitasi (FE) < 0,63.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.5.1 : Terdapat dokumen RKT secara lengkap selama periode waktu penilaian (2015-2016) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▪ Verifier 2.5.2 : Terdapat peta kerja disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Verifier 2.5.3 : Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Verifier 2.5.4 : Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis < 70% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.6.1 : Likuiditas <100%, Solvabilitas <100%, Rentabilitas negative. ▪ Verifier 2.6.2 : Realisasi biaya tahun 2015 mencapai >80% dari rencana kebutuhan kelola hutan berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). ▪ Verifier 2.6.3 : Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
daya manusia		<p>kurang proporsional (perbedaan > 20-50%).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. ▪ Verifier 2.6.5 : Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA 60% - 80%. ▪ Verifier 2.6.6 : Realisasi Pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 60-80% dari yang direncanakan.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu, tetapi tidak sesuai dengan dokumen ANDAL dan kondisi biofisiknya yaitu kelas lereng. ▪ Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan mencapai 78 % dari yang seharusnya. ▪ Kondisi kawasan lindung suruhnya (100%) berhutan. ▪ Tidak semua pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. ▪ Terdapat laporan pengelolaan sebagian kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur perlindungan hutan tetapi tidak mencakup seluruh potensi gangguan yang ada. ▪ Jenis dan jumlah, fungsi sarana prasarana sebagian belum lengkap . ▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi sebagian sesuai dengan ketentuan. ▪ Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui berbagai tindakan tertentu tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak yang berfungsi baik tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan. ▪ Tersedia personil tetapi jumlah dan atau kualifikasinya sebagian sesuai dengan ketentuan. ▪ Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. ▪ Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan. ▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar terhadap tanah dan air tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>),	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur identifikasi yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja. ▪ Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. ▪ Terdapat implementasi pengelolaann flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. ▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian flora dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. ▪ Terdapat implementasi pengelolaann fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. ▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih terdapat konflik.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. ▪ Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun belum lengkap. ▪ Auditee memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi, namun masih belum lengkap.
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas. ▪ Terdapat bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki sebagian bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun masih ada beberapa dokumen laporan yang belum dilengkapi.
<p>4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. ▪ Di areal kerja Auditee terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun peta konflik tersebut belum lengkap dan informasi dari peta tersebut masih minim. ▪ Auditee telah memiliki organisasi kelembagaan resolusi konflik yang didukung sumberdaya manusia dan pendanaan yang kurang memadai dalam mengelola konflik. ▪ Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.
<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. ▪ PT Salaki Mandiri Sejahtera sebagai Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. ▪ Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. ▪ Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memperoleh Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam melalui Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Hak Pengusahaan Hutan (IUPHHK/HPH) seluas ± 80.500 Ha yang diperbaharui melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.396/Menhut-II/ 2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Salaki Mandiri Sejahtera Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 79.130 Ha di Provinsi Papua. Areal kerja Auditee masuk dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 51.064 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 28.066 Ha.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SPP IUPHHK diterbitkan melalui surat No.522.1/177 tanggal 13 Juni 2002 yang diperbaharui dengan SPP-IUPHHK No. 522.3/840 tanggal 23 April 2003. Auditee telah melakukan pembayaran atau setoran IUPHHK sesuai dengan SPP sebesar Rp. 1.557.970.000 dengan 3 tahap pembayaran
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	(Not Applicable-NA)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan Unit Manajemen lain didalam areal kerja Auditee berupa ijin diluar sektor kehutanan tidak ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa verifier ini masuk kategori tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable-NA</i>)
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKUPHHK Periode 2012-2021 berbasis IHMB telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.43/BUHA-2/ 2012 tanggal 09 Mei 2012. 2. Dokumen RKT UPHHK-HTI Tahun 2015 disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua No. KEP-522.1/1103 tanggal 31 Desember 2014 yang direvisi melalui SK No. KEP-522.1/2469 tanggal 19 Mei 2015. 3. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Tahun 2016 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. KEP-522.1/5238 tanggal 21 Desember 2015. 4. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK dan RKT tersedia lengkap serta telah dibuat oleh Ganis PHPL Perencanaan Hutan.

pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.		
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.	MEMENUHI	Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Peta Lampiran RKTUPHHK/RKT. Peta dibuat dan telah ditandatangani oleh Direktur PT SMS. Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan dan telah dilakukan pemasangan plang kawasan lindung dan rintisan dengan cat warna merah.
2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	MEMENUHI	Penandaan lokasi blok RKT dipeta sudah tergambar dengan jelas dimana blok/petak tebang terdapat stempel Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Hasil uji petik dilapangan dengan menggunakan alat GPS menunjukkan bahwa Blok RKT di Peta RKT terbukti keberadaan dan kebenaran posisinya dilapangan.
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPHHK berbasis IHMB telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012. Dokumen RKUPHHK dilampiri Peta Rencana Kerja skala 1 : 100.000 dibuat dan ditandatangani PT SMS (Dirut), dinilai oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam dan disahkan oleh a.n Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b Direktur Bina Usaha Hutan Alam.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> Auditee adalah pemegang IUPHHK-HA sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.396/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Salaki Mandiri Sejahtera Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 79.130 Ha di Provinsi Papua. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee tidak memanfaatkan kayu hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industry, dengan demikian verifier 2.2.1.b. ini masuk kategori tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen LHP selama 12 bulan terakhir dapat ditunjukkan oleh auditee. Dokumen LHP dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil pemeriksaan antara dokumen LHP dengan buku ukur, LHP dengan fiisk kayu dan LHP dengan tunggak kayu di lapangan menunjukkan kesesuaian. Nomor batang pada LHP dapat ditemukan di lapangan.

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Dalam melakukan pengangkutan kayu auditee menyertai kayunya dengan dokumen angkutan yang sah (SKSHHK/FAKB/SKSKB) sesuai dengan ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu pada laporan mutasi telah sesuai dengan dokumen angkutan yang disahkan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah melakukan penandaan PUHH/barcode pada tunggak dan bontos kayu. Label yang dipasang adalah label merah, label kuning (barcode) dan label putih. Dengan adanya label tersebut kayu dapat dilacak balak hingga ke petak terbang. Penandaan tersebut telah diterapkan secara konsisten oleh auditee.
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee melakukan system penandaan kayu dengan 3 jenis penandaan yaitu label barcode kuning, label putih dan label merah sehingga memudahkan kayu untuk dilacak balak. Penandaan juga ditambah dengan cat warna putih untuk menambah kejelasan tanda-tanda PUHH.
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB secara lengkap dan absah yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Dan untuk tahun 2016 dokumen yang menyertai kayu adalah dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. BAP pemeriksaan P2SKSKB tidak dilakukan karena auditee telah menerapkan penerbitan SKKSB secara self assessment.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan oleh instansi kehutanan kabupaten sarmi dan melalui aplikasi SIMPONI. Selama periode bulan November 2015 sd Oktober 2016 SPP PSDH dan DR adalah sebesar US\$ 377.831 (DR) dan Rp. 4.250.599.200 (PSDH). Tagihan tersebut adalah berdasarkan jumlah produksi kayu sebanyak 3.242 batang dengan volume 23.614,44 M³. Dokumen SPP PSDH dan DR telah sesuai dengan jenis, tarif dan volume pada LHP yang disahkan.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran SPDH dan DR dilakukan melalui Bank Mandiri cabang Jayapura yang di buktikan dengan adanya bukti setor yang telah divalidasi tandatangan dan stempel oleh petugas Bank. DR dan PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP DR dan PSDH sebanyak

		US\$ 377.831 (DR) dan Rp. 4.250.599.200 (PSDH)
<p>Verifier 3.2.1.c.</p> <p>Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.</p>	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembayaran DR/PSDH telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan. Ketentuan pembayaran DR/PSDH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	<p>Kayu yang diangkut dari TPK Antara menuju PT Wapoga Mutiara Industries (WMI) melalui transportasi air mengharuskan Auditee memiliki Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Pada mulanya Auditee terdaftar sebagai PKAPT di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan Nomor 26.08.1.01956 yang berlaku sampai dengan 3 April 2009.</p> <p>Mengingat bahwa pengakuan sebagai PKAPT sudah tidak berlaku, maka dalam rangka kelengkapan persyaratan perpanjangan surat PKAPT kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Auditee telah menyampaikan surat permohonan penerbitan rekomendasi pengakuan sebagai PKAPT kepada Walikota Jayapura melalui surat Nomor : 13/WMT-JPR/I/2011 tanggal 25 Januari 2011. Namun sampai dilakukannya penilikan 3 Tahun 2016 auditee belum mendapat surat tentang pengakuan sebagai pedagang antar pulau.</p> <p>Menurut informasi dari auditee terdapat aturan tentang larangan melakukan pengangkutan kayu keluar wilayah Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua nomor: 12 Tahun 2010 tentang peredaran dan pengolahan hasil hutan kayu. Dalam peraturan tersebut agar auditee mematuhi dalam kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh produksi kayu bulat wajib diolah di wilayah Provinsi Papua. ▪ Peredaran kayu olahan keluar Provinsi Papua hanya diperkenankan bagi hasil hutan kayu olahan dengan batasan ukuran luas penampang maksimal 20.000 mm², bebas hati, bentuk presisi dan bukan kayu pacakan. ▪ Terhadap kayu bulat yang akan dipasarkan dengan tujuan Provinsi Papua barat dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama dengan industri primer hasil hutan kayu di Provinsi Papua Barat. <p>Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).</p>
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal pengangkut kayu dari TPK Antara menuju industri kayu PT Wapoga Mutiara Industri di Biak seluruhnya berizin

kapal		dan berbendera indonesia.
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal dibubuhkan pada label barcode dibontos kayu dan dokumen angkutan kayu (SKSHHK atau lampiran DKB pada SKKSB).
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua No. 183/Tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002 dimana surat pengesahan di tandatangani oleh Gubernur Papua. Dokumen AMDAL disusun mengacu pada aturan perundangan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Salaki Mandiri Sejahtera yang disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua No. 183/Tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002. Dokumen RKL/RPL disusun berdasarkan Dokumen AMDAL.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dan dampak penting social yang dilakukan sesuai dengan rencana. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dicantumkan dalam dokumen laporan RKL dan RPL yang disusun secara per semester.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen standard operating prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor UMUM-I-03 yang berisi tentang Prosedur Keselamatan Kerja Dan Penanganan Kecelakaan Kerja. Auditee telah memiliki Ahli K3 adalah atas nama Naska sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: Kep.2670/Naker-BinwasK3/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum masa berlaku 3 tahun. Auditee telah memiliki peralatan K3 yang cukup dan masih berfungsi dengan baik. Peralatan pelindung diri didistribusikan kepada karyawan sesuai dengan resiko pekerjaan yang dihadapi. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa auditee telah membuat laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan yang dibuat oleh bagian K3 dan ditandatangani oleh Manager PH. Upaya dalam menekan angka kecelakaan kerja adalah dengan menyertai

		karyawan dengan APD, memasang rambu anjuran k3 dan mengikutsertakan karyawan pada asuransi BPJS.
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa unit manajemen melalui Direktur PT Salaki Mandiri Sejahtera telah mengeluarkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Direksi PT Salaki Mandiri Sejahtera memberikan kebebasan terhadap karyawan dan karyawan untuk mendirikan atau membentuk serta melakukan kegiatan organisasi Serikat Pekerja sesuai dengan perundangan yang berlaku pada tanggal 7 Juni 2013. Wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa pihak manajemen telah membolehkan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja namun sampai dilakukannya kegiatan penilikan 3 belum ada kemauan dari karyawan untuk membentuk serikat pekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2016-2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT SMS. Namun sampai dilakukannya kegiatan penilikan 3 dokumen PP tersebut belum disahkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura. Informasi dari perwakilan manajemen auditee telah mengirimkan surat permohonan pengesahan dokumen PP kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura namun belum mendapat jawaban atas surat tersebut. Hasil telaah dokumen auditee telah melakukan permohonan pengesahan kepada Dinas terkait melalui surat Nomor: 14/SMS-JPR/II/2016 tanggal 15 februari 2016 tentang permohonan pengesahan peraturan perusahaan. Masa berlaku PP adalah sejak 1 Februari 2016 Sd 1 Februari 2018.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi terhadap daftar dokumen karyawan PT SMS periode bulan November 2015 sd Oktober 2016, jumlah karyawan sebanyak 111 orang. Dari jumlah tersebut karyawan tertua an. Paimin (Chief mekanik) kelahiran 19 februari 1955 usia 61 tahun dan termuda an. Yohanis Katoar (Surveyor), kelahiran 8 September 1998 usia 18 tahun. Hasil wawancara dengan karyawan tidak terdapat pekerja dibawah umur yang bekeraj di wilayah auditee.